

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

INDAH ZULANDA
1710012111123

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

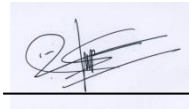
Reg. No : 12/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : INDAH ZULANDA
NPM : 1710012111123
Bagian : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten
Pesisir Selatan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Indah Zulanda¹, Sanidjar Pebrihariati R¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : indahzunirman@gmail.com

ABSTRACT

Pesisir Selatan District Government in protecting the community, especially women and children, the research method used is sociological law, primary data sources and secondary data. Data Collection Techniques by Interviews and Document Studies, Data Analysis with Qualitative Analysis Based on field research, discussions conducted by the author according to the information of the informants, the application of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Women's Empowerment and Child Protection is well implemented. The suggestion based on the conclusion of the research is that local government support should be even greater, especially on the budget. It is hoped that the community can also increase their awareness of providing protection for women and children.

Keywords: Regional Regulations, Women's Empowerment, Child Protection

PENDAHULUAN

Di Indonesia hak perempuan masih belum terlindungi. diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.¹

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan..²

Kabupaten Pesisir Selatan melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didukung oleh Unit Pelaksana Teknis. Mempertimbangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sejalan dengan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta memberikan kepastian hukum dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Atas dasar tersebut, untuk mengetahui keberlakuan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**”

Rumusan Masalah

¹ Arbaiyah Prantiasih, 2017, Jurnal, “*Hak Aasasi Manusia Bagi Perempuan*”, jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 25. No. 1, hlm, 1.

² Rini Fitriani, 2016, Jurnal, “*Peranan Penyelenggaraan , Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, Vol. 11, hlm. 251

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologi yang dapat disebut penelitian lapangan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realitas sosial.³

2. Sumber Data

Dalam penelitian tersusun atas Data Primer serta Sekunder :

a. Data Primer

Data didapatkan secara langsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder.

1) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari Undang- Undang, buku-buku, jurnal, maupun internet.

2) Bahan Hukum Tersier

Penelitian menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (K B B I)

1. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teknik; studi dokumen serta wawancara.

a. Studi dokumen

meminta data-data dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Wawancara

Teknik ini menggunakan tatap muka secara langsung kepada narasumber agar data yang didapatkan lebih akurat dan meminta ide-ide dari para pihak .

2. Analisa Data

Dianalisa oleh peneliti menggunakan analisa data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah No.2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

Penerapan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 sehubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan dalam ayat 1 Pasal 1 (6) dan ayat 1 Pasal (10)

B. Faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Faktor-faktor penghambat penerapan peraturan daerah :

1. Korban kekerasan dan pelecehan enggan melaporkan hal ini karena malu dikucilkan di lingkungan.
2. Minimnya biaya transportasi mengingat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi jauh dari ibu kota kabupaten

C. Upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

³ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Dalam rangka pemberdayaan perempuan, pemerintah berupaya meningkatkan peran dan kualitas perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial.
- b. Untuk melindungi anak, dibentuk Forum Anak Daerah (FORADA), kawasan ramah anak dan tempat penampungan yang aman

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan "Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak". Menurut Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah dilaksanakan.
2. Faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - a. Korban kekerasan dan pelecehan enggan melapor karena malu dikucilkan di lingkungan
 - b. Minimnya biaya transportasi mengingat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi jauh dari ibu kota kabupaten
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Peran, Kualitas Perempuan di bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan sosial.
- b. Untuk Perlindungan Anak Membentuk Forum Anak Daerah (FORADA), Kabupaten Layak Anak dan Rumah Aman.

B. Saran

Saran yang penulis uraikan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak harus lebih besar, terutama dari segi anggaran
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H telah menghabiskan banyak waktu sebagai dosen pembimbing penulisan artikel ini, memandu penyusunan skripsi agar dapat diselesaikan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

B. Jurnal

Arbaiyah Prantiasih, 2017, Jurnal, "*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*", jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 25. No. 1, hlm, 1.

Rini Fitriani, 2016, Jurnal, "*Peranan Penyelenggaraan, Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*", Vol. 11, hlm. 251